



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PINRANG

Jalan Bulu Siapae KM.06 Poros Pinrang-Parepare

Laman : rutanpinrang.kemenkumham.go.id,

Surel : rtn.pinrang@kemenkumham.go.id

Nomor : W.23.PAS15.PR.04.03- 30

3 Januari 2023

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester II 2023
Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang

Yth. Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sulawesi Selatan

Di –

Makassar

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan W.23-PR.03-291 tanggal 22 November 2023 hal Permintaan LKjIP Satuan Kerja Semester II Tahun 2023, bersama ini kami laporkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester II Tahun 2023 pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

Demikian kami laporkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sahril Efendi DM

NIP 198106242000121002

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEMESTER II

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

L
K
J
I
P

2
0
2
3



RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB PINRANG



KATA PENGANTAR
KEPALA RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS IIB
PINRANG

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dapat menyelesaikan dengan tepat waktu penyusunan laporan kinerja semester II tahun 2023. Penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan sasaran-sasaran strategis yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang Tahun 2023. Penetapan sasaran kegiatan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja di setiap awal tahun berjalan, merupakan acuan dan komitmen pimpinan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk menerapkan kinerja secara maksimal.


Selain itu laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan cita-cita penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan juga akuntabel.

Meskipun Tahun 2023 Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dalam tahap akselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca dilanda Pandemi Covid-19, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dengan segala sumber daya yang ada masih dapat meraih beberapa pencapaian kinerja yang optimal.

Segala bentuk permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Akhirnya dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, semoga laporan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang tahun 2023 dapat dipahami dengan baik dan memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi sebagai media evaluasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja terbaik di masa yang akan datang.

Akhir kata, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan bagi bangsa dan Negara Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.

Kepala,
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang



Sanfil Efendi DM
NIP. 198106242000121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vi
Ikhtisar Eksekutif	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Aspek Strategis	6
E. Isu Strategis	6
F. Sistematika Laporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Anggaran	68
C. Capaian Kinerja Anggaran	72
D. Capaian Kinerja Lainnya	74
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
I.1	Data Pegawai Berdasarkan Sub Seksi	4
I.2	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	4
I.3	Data Pegawai Berdasarkan Gender	4
I.4	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	4
I.5	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	5
II.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
III.1	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023	17
III.2	Jumlah Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023	17
III.3	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023	19
III.4	Rekapitulasi Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak	24
III.5	Perbandingan Target dan Realisasi IKK 1 SK 1 Tahun 2023	24
III.6	Perbandingan Capaian IKK 1 SK 1 Tahun 2022 dan 2023	25
III.7	Rekapitulasi Persebaran Penyakit Tahanan/ Narapidana/ Anak	26
III.8	Rekapitulasi Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif)	27
III.9	Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 SK 1 Tahun 2023	27
III.10	Perbandingan Capaian IKK 2 SK 1 Tahun 2022 dan 2023	28
III.11	Rekapitulasi Tahanan/ Narapidana Perempuan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Maternal Tahun 2022-2023	29
III.12	Perbandingan Target dan Realisasi IKK 3 SK 1 Tahun 2023	29
III.13	Perbandingan Capaian IK 3 SK 2 Tahun 2022 dan 2023	29
III.14	Rekapitulasi Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental yang dapat Tertangani Tahun 2022-2023	30
III.15	Perbandingan Target dan Realisasi IKK 4 SK 1 Tahun 2023	31
III.16	Perbandingan Capaian IKK 4 SK 1 Tahun 2022 dan 2023	31
III.17	Rekapitulasi Tahanan/ Narapidana Lanjut Usia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Tahun 2022-2023	32
III.18	Perbandingan Target dan Realisasi IKK 5 SK 1 Tahun 2023	32

III.19 Perbandingan Capaian IKK 5 SK 1 Tahun 2022 dan 2023	33
III.20 Rekapitulasi Tahanan/ Narapidana Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Tahun 2022-2023	34
III.21 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 6 SK 1 Tahun 2023	34
III.22 Perbandingan Capaian IKK 6 SK 1 Tahun 2022 dan 2023	34
III.23 Rekapitulasi Tahanan/ Narapidana Penderita Penyakit Menular Tahun 2022-2023	35
III.24 Perbandingan Capaian IKK 1 SK 1 Tahun 2022 dan 2023	36
III.25 Perbandingan Capaian IKK 7 SK 1 Tahun 2022 dan 2023	36
III.26 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 8 SK 1 Tahun 2023	37
III.27 Perbandingan Capaian IKK 8 SK 1 Tahun 2022 dan 2023	38
III.28 Data Kegiatan Pembinaan Kepribadian	39
III.29 Data Kegiatan Pembinaan Kemandirian	40
III.30 Rekapitulasi Tahanan yang <i>Overstaying</i>	41
III.31 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 1 SK 2 Tahun 2023	42
III.32 Perbandingan Capaian IKK 1 SK 2 Tahun 2022 dan 2023	42
III.33 Rekapitulasi Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	43
III.34 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 SK 2 Tahun 2023	43
III.35 Perbandingan Capaian IKK 2 SK 2 Tahun 2022 dan 2023	43
III.36 Rekapitulasi Tahanan yang Memperoleh Bantuan Hukum	45
III.37 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 3 SK 2 Tahun 2022 dan 2023	45
III.38 Perbandingan Capaian IKK 2 SK 2 Tahun 2022 dan 2023	46
III.39 Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2023	48
III.40 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 1 SK 3 Tahun 2023	49
III.41 Perbandingan Capaian IKK 1 SK 3 Tahun 2022 dan 2023	49
III.42 Rekapitulasi Kegiatan Mitigasi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	51
III.43 Rekapitulasi Kegiatan Penggeledahan Tahun 2023	51
III.44 Perbandingan Target dan Realisasi IK 2 SK 3 Tahun 2023	56
III.45 Perbandingan Capaian IKK 2 SK 3 Tahun 2022 dan 2023	56
III.46 Rekapitulasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban	57
III.47 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 3 SK 3 Tahun 2023	57
III.48 Perbandingan Capaian IKK 3 SK 3 Tahun 2022 dan 2023	58
III.49 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 4 SK 3 Tahun 2023	59
III.50 Perbandingan Capaian IKK 4 SK 3 Tahun 2022 dan 2023	59
III.51 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 1 SK 4 Tahun 2023	61
III.52 Perbandingan Capaian IKK 1 SK 4 Tahun 2022 dan 2023	61

III.53 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 SK 4 Tahun 2023	62
III.54 Perbandingan Capaian IKK 2 SK 4 Tahun 2022 dan 2023	62
III.55 Data Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2023	63
III.56 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 3 SK 4 Tahun 2023	64
III.57 Perbandingan Capaian IKK 3 SK 4 Tahun 2022 dan 2023	64
III.58 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 4 SK 4 Tahun 2023	65
III.59 Perbandingan Capaian IKK 4 SK 4 Tahun 2022 dan 2023	65
III.60 Data Penerima Layanan Kepegawaian Tahun 2022-2023	67
III.61 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 4 SK 4 Tahun 2023	67
III.60 Data Penerima Layanan Kepegawaian Tahun 2022-2023	67
III.61 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 4 SK 4 Tahun 2023	67
III.61 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 4 SK 4 Tahun 2023	67
III.62 Perbandingan Capaian IKK 5 SK 4 Tahun 2022 dan 2023	67
III.63 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 4 SK 4 Tahun 2023	68
III.64 Perbandingan Capaian IKK 6 SK 4 Tahun 2022 dan 2023	68
III.65 Realisasi Anggaran Tahun 2023	69
III.66 Realisasi Anggaran Tahun 2022	70
III.67 Nilai Capaian Kinerja Anggaran dari SMART dan IKPA Tahun 2023	74
III.68 Realisasi Capaian Kinerja pada Aplikasi E-Performance Tahun 2023	75

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
III.1	Nilai SMART Tahun 2023	73
III.2	Penilaian IKPA Tahun 2023	74
III.3	Data Pegawai Berdasarkan Gender	79

IKHTISAR EKSEKUTIF

| 6

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Renstra Pemasyarakatan 2020-2024) yang kemudian dijabarkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan Tahun 2023 yang terdiri dari:

SASARAN KEGIATAN

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah
2. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar
3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar
4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

21 Poin

KINERJA KEUANGAN TAHUN 2023

PAGU

• RP.8.557.941.000

REALISASI

• RP.8.557.158.407

Selama kurun waktu tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja, dari total 4 sasaran kegiatan dan total 21 indikator kinerja kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang, keseluruhan target indikator kinerja telah mencapai 50% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023. Hasil pencapaian seluruh indikator kinerja kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang tahun 2023 dari total pagu anggaran sebesar Rp.8.557.941.000 dengan realisasi sebesar Rp.8.557.158.407 atau sebesar 99,99%.

| 7

Berbagai program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang Tahun 2023 telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan masyarakat di wilayah. Permasalahan yang dihadapi yang menyebabkan belum maksimalnya capaian target pada indikator kinerja kegiatan akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 sehingga tujuan masyarakat di wilayah dapat tercapai dengan maksimal.

A.Latar Belakang

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.

| 8

Pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Renstra Pemasyarakatan 2020-2024) yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah kerjanya. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang berusaha mengoptimalkan sasaran kegiatan antara lain:

Sasaran strategis yakni:

1. Meningkatnya pelayanan tahanan;
2. Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/ anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang keamanan dan ketertiban;
3. Meningkatnya layanan dukungan manajemen.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam laporan kinerja ini disampaikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun semester II 2023.

Laporan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian program dan kegiatan selama kurun waktu tahun semester II 2023. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi pasca pandemi covid-19 dan dalam masa transisi pemulihan ekonomi nasional.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang diamanahkan dan berkembang pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB

Pinrang sepanjang tahun semester II 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber daya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran alokasi anggaran kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk Laporan Kinerja.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang berfungsi

1. Melakukan pelayanan tahanan.
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan.
3. Melakukan pengelolaan rutan.
4. Melakukan urusan tata usaha.

Secara organisasi, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB terdiri dari:

1. Sub Seksi Pelayanan Tahanan
2. Sub Seksi Pengelolaan Rutan
3. Kesatuan Pengamanan Rutan
4. Petugas Tata Usaha.

Dalam melaksanakan fungsinya, seorang Kepala Rumah Tahanan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Kepala Sub Seksi dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan serta melakukan tugas dan fungsi di bidang masyarakatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan para Kepala Sub Seksi dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas masing-masing antara lain:

1. Sub Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
2. Sub Seksi Pengelolaan Rutan mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan rutan.


3. Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban rutan.
4. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dipimpin oleh kepala Rumah Tahanan Negara yang membawahi 3 (Tiga) Sub Seksi yaitu: Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, Kepala Sub Seksi Pengelolaan, dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan. | 10

Adapun daftar nama pejabat struktural pada satuan kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang adalah sebagai berikut:

- Kepala Rumah Tahanan Negara : WahyuTrah Utomo,Amd.IP.,S.Sos.,M.Si
- Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan : Andy Prajakarana,SH
- Kepala Sub Seksi Pengelolaan : Darsiah,S.Pdi.,SH
- Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan : Abdul Rahman T,SH.,MH

Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang deducing oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan competence tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang per tanggal

30 Desember semester III 2023 menunjukkan terdapat 58 pegawai yang tersebar di 3 (Tiga) Sub Seksi yang terdiri dari 57 orang PNS dan 1 orang CPNS. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian tersebut, persebaran jumlah pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang berdasarkan Sub Seksi, pendidikan, gender, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel I.1 Data Pegawai Berdasarkan Sub Seksi

Sub Seksi	Laki-Laki	Perempuan
Pelayanan Tahanan	6	6
Pengelolaan	4	4
Kesatuan Pengamanan Rutan	29	1
Jumlah	39	11

Tabel I.2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

	Pendidikan					Keterangan
	SMA	D3	S1	Dokter	S2	
Kepala Rutan	-	-	-	-	1	
Pelayanan Tahanan	4	2	6	-	-	
Pengelolaan	5	-	3	-	-	
Kesatuan Pengamanan Rutan	20	-	11	-	1	
Jumlah	29	2	19	-	2	

Tabel I.3 Data Pegawai Berdasarkan Gender

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
49	11	60

Tabel I.4 Data Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-Laki	Perempuan
IV/ a	2	1
III/ d	3	2
III/ c	2	1
III/ b	3	1
III/ a	6	1
II/ d	-	-
II/ c	1	-

II/ b	22	4
II/ a	10	1
Jumlah	49	11

Tabel I.5 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Jabatan Struktural	4
Jabatan Fungsional Umum	51
Jabatan Fungsional Tertentu	5
Jumlah	60

C.Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun semester II 2023 (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang Tahun semester II 2023 adalah:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan selaku penanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sulawesi Selatan tahun semester II 2023;
2. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dalam perjanjian kinerja tahun semester II 2023;
3. Sebagai tolak ukur keberhasilan/ kegagalan dari proses yang sudah dilaksanakan sehingga dapat dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor penghambat atau pendukung tercapainya kinerja serta tindakan perbaikan di masa yang akan datang.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang Tahun 2023 adalah:

1. Mewujudkan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang;
2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
3. Memberikan input bagi peningkatan kinerja untuk mewujudkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan maupun kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

D.Aspek Strategis

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang adalah unit pelaksana teknis di bidang penahanan dan perawatan tahanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Keberadaan Rumah Tahanan Negara di suatu wilayah kabupaten/ kota sebagai tempat untuk melakukan perawatan kepada tahanan.

Pentingnya keberadaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang yang menjadi tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan wilayah kerja Kabupaten Pinrang dan Kepulauan. Eksistensi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang sebagai tempat memberikan pelayanan publik baik kepada tahanan maupun kepada pengunjung atau masyarakat pada umumnya memiliki peran yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

E.Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang selama tahun semester II 2023 terdapat isu strategis/ permasalahan organisasi yang dialami antara lain:

1. Kualitas sumber daya manusia aparatur di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang belum optimal dalam melaksanakan tugas. Salah satu indikator belum maksimalnya kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tenaga sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya masih sangat kurang;
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang terlihat dari rasio perbandingannya dengan jumlah tahanan/ narapidana yang ditahan;
3. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang secara signifikan sangat menghambat proses pelaksanaan tugas;
4. Tingginya persentase *over crowded* di dalam rutan;
5. Masih adanya semangat ego sektoral dari masing-masing aparat penegak hukum dalam pelaksanaan kerja sama;

6. Pemahaman seluruh pegawai terkait 6 (enam) area perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani belum merata;

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang Periode Tahun semester II 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun semester II 2023

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan rencana strategis, dan perjanjian kinerja berdasarkan anggaran yang telah disetujui di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang tahun semester II 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja baik dari sisi indikator kinerja kegiatan maupun penyerapan anggaran dan keberhasilan atau kegagalan maupun hambatan atau kendala serta upaya yang dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dalam mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja semester II 2023.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang Periode Tahun semester II 2023 serta strategi upaya perbaikan dalam meningkatkan kinerja.

A. Rencana Strategis

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Peleaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

| 15

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;

4. Memprioritaskan investasi untuk menciptakan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipedomani Rumah tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melintas dan tinggal di Indonesia;
4. Terlindunginya hak asasi manusia;
5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
7. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024, ditetapkan bahwa tujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dipedomani Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga Dapat Diterima Kembali oleh Lingkungan Masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi

Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita Untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-Benda yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara Berdasarkan Keputusan Pengadilan.

2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Masyarakat, yaitu Menciptakan Kondisi UPT Masyarakat yang Aman dan Tertib.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan, yaitu
 - a. Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;
 - b. Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Masyarakat;
 - c. Mengembangkan Penyelenggaraan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi.
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi, yaitu Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Masyarakat

2. Sasaran Strategis

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
2. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil output/yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dan tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan institusi terkait.
4. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang telah dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Masyarakat secara berjenjang yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, kemudian Direktorat Jenderal Masyarakat serta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sasaran strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Renstra Kumham 2020-2024) yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;

7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM;
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja, organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024 (Renstra PAS 2020-2024) dijabarkan sasaran program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga dijadikan pedoman Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sasaran program pemasyarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai suatu outcome/ dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM. Adapun Sasaran Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020-2024 adalah sebagai berikut :

| 20

1. *Stakeholders Perspective* (Perspektif Pemangku Kepentingan)
 - a. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional;
 - b. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan;
2. *Customer Perspective* (Perspektif Penerima Layanan)
 - a. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas;
 - b. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib;
3. *Internal Process Perspective* (Perspektif Proses Bisnis Internal)
 - a. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Pemasyarakatan yang Efektif;
 - b. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM;
 - c. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Partisipatif;
4. *Learning & Growth Perspective* (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)
 - a. Terwujudnya SDM Pemasyarakatan yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT yang Handal dan Terintegrasi;
 - c. Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
 - d. Terwujudnya Birokrasi Pemasyarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima;

- e. Terkelolanya Keuangan Secara Efisiensi dan Akuntabel Melalui *Shareholder Value*.

B. Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut secara cepat, tepat, terukur, dan akuntabel, maka dibutuhkan komitmen dalam setiap pelaksanaan kinerja yang kemudian diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut berisi indikator kinerja yang menjadi alat bantu ukur untuk mencapai sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Indikator kinerja yang menjadi ukuran kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang tahun semester II 2023 adalah sebagai berikut :

| 21

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%
		Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		Persentase Tahanan/Narapidana/lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang	85%

	mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	80%
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahgunaan/ korban penyalahgunaan narkoba	27%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase menurunnya Tahanan yang <i>overstaying</i>
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
	Persentase Tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
	Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	85%
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	80%
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	85%
4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker	Persentase pemulihannya kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT permasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	80%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai permasyarakatan	1 Layanan
	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan

Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran

1 Layanan

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.684.119.000 ,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 3.683.618.124,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.873.822.000 ,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.873.540.283,-

| 23

Tahun Anggaran semester II 2023 Satuan Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang mengelola anggaran sesuai DIPA Nomor : DIPA-013.05.2.407230/semester II 2023 Tanggal 31 desember 2023 sebesar Rp. 8.557.941.000 dan mendapatkan realisasi pada semester II Rp. 8.557.158.407 atau 99,99%.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Tabel III.1 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun semester II 2023

Kinerja Keuangan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang	Tahun 2022	Tahun semester II 2023
PAGU	Rp. 8.936.201.000	Rp. 8.557.941.000
REALISASI	Rp. 8.936.193.106	Rp. 8.557.158.407
CAPAIAN	99.99%	99,99%

Dalam kurun waktu Tahun semester II 2023 langkah dan kebijakan serta upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. Jumlah anggaran setiap indikator kinerja mempengaruhi hasil pencapaian kinerja dalam upaya peningkatan Kualitas penyelenggaraan pemsarakatan dan penggunaan sumber daya dalam lingkup Satuan Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

Pengukuran capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun semester II 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINEJRA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%	80%	100%
		Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	94%	100%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	97%	100%
		Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	80%	100%
		Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	80%	100%
		Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	85%	100%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya)	80%	80%	100%

		dan TB positif (berhasil sembuh)			
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkoba	27%	27%	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase menurunnya Tahanan yang <i>overstaying</i>	90%	90%	100%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	90%	100%
		Persentase Tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%	90%	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	85%	100%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	80%	100%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	85%	100%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	80%	100%
4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT permasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Kinerja (*Performance*) gambaran mengenai hasil kerja yang dicapai suatu organisasi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau hasil kerja seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kriteria keberhasilan organisasi dapat dilihat dari hasil-hasil fungsi pekerjaan, periode waktu tertentu, dan tujuan atau target organisasi.


Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan unit pelaksana tugas untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditentukan. Untuk itu dibutuhkan adanya indikator kinerja yang jelas untuk menilai kemajuan yang telah dicapai suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang Semester II 2023, dilakukan dengan membandingkan penyelesaian tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam periode kurun waktu 1 semester dengan realisasi anggaran berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran kegiatan dalam penyerapan anggaran. Kapasitas suatu organisasi dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan dan alokasi anggaran yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan.

Sasaran Kegiatan 1


Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah

Capaian kinerja ini diukur melalui 8 indikator kinerja yaitu: 1) Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar, 2) Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas, 3) Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal, 4) Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani, 5) Persentase Tahanan/Narapidana/lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar, 6) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar, 7) Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh), 8) Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahgunaan/korban penyalahgunaan narkotika.



Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana



1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar

Indikator keberhasilan penyelenggaraan rutan yaitu dengan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan, utamanya terkait dengan kepuasan warga binaan pemasyarakatan dalam pemenuhan layanan makanan. Bahwa dalam mewujudkan pengelolaan makanan yang efektif, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tingkat keberhasilan pemenuhan layanan makanan dituangkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel III.4 Rekapitulasi Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak

Uraian	Tahun 2022	Pemenuhan Layanan Makanan	Tahun semester II 2023	Pemenuhan Layanan Makanan
Tahanan	203	74.095	189	68.985

Narapidana	198	72.270	199	72.635
Anak	0	0	0	0
Jumlah	401	146.365	388	141.620

Ket: Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak perhari dikalikan jumlah hari sepanjang tahun 2022 dan semester II 2023

Berdasarkan tabel diatas bahwa pemenuhan layanan makanan kepada seluruh Tahanan/ Narapidana/ Anak telah terpenuhi. Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak diatas merupakan rekapitulasi diakhir pelaporan yang telah mendapatkan layanan makanan sesuai standar selama tahun semester II 2023. Sehingga persentase pemenuhan layanan makanan sesuai dengan standar dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak}}{\text{Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak}} \times 100\% \\ &= \frac{141.620}{388} \times 100\% \\ &100\% \end{aligned}$$

Tabel III.5 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 1 SK 1 Tahun semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%	80%	100%

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{80}{80} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian pemenuhan layanan makanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang tahun semester II 2023 menunjukkan hasil yang sangat baik, ini menjadi sebuah gambaran dan cerminan atas pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Dan adapun pemenuhan layanan makanan ini sudah sesuai dengan standar penyelenggaraan makanan Lapas dan Rutan.

Tabel III.6 Perbandingan Capaian IKK 1 SK 1 Tahun 2022 dan semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
-----------	--------	-----------	---------

	2022	2023	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	70%	80%	70%	80%	100%	100%

Pemenuhan hak-hak Narapidana/ Tahanan ini menjadi sebuah kewajiban utama yang menyangkut kelangsungan hidup dengan tetap memperhatikan nilai-nilai gizi dan higienisnya makanan yang disalurkan. Hal tersebut wajib dilakukan karena perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan harus tetap teguh pada konsep atau nilai dasar yang terkandung dalam deklarasi universal hak asasi manusia, walaupun mereka dinyatakan bersalah di mata hukum. Pemenuhan layanan makanan ini menjadi bervariasi dengan menu makanan yang berbeda-beda setiap harinya sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan makanan yang berlaku.

2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dalam memberikan layanan kesehatan Tahanan/ Narapidana/ Anak dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan memperhatikan protokol kesehatan ataupun standar operasional prosedur penanganannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemenuhan layanan kesehatan kepada seluruh Tahanan/ Narapidana/ Anak menjadi konsentrasi penuh agar seluruh Tahanan/ Narapidana/ Anak dapat tertangani dengan baik.

Pemberian layanan kesehatan (preventif) dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dengan melakukan usaha-usaha pencegahan dengan melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan Puskesmas Mattiro Bulu maupun dilakukan oleh tenaga kesehatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Sosialisasi diberikan untuk memberikan gambaran pola perilaku hidup sehat kepada warga binaan pemasyarakatan, dengan sosialisasi secara berkelanjutan untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan yang mengancam diri maupun orang sekitarnya di masa yang akan datang. Layanan kesehatan (preventif) dapat digambarkan pada table dibawah ini:

Tabel III.7 Rekapitulasi Persebaran Penyakit Tahanan/ Narapidana/ Anak

No.	Jenis Penyakit	2022	semester II 2023
1	Hepatitis	0	4
2	IMS	0	0
3	TBC	0	13

4	HIV	0	0
5	Jantung	0	0
6	Kanker	0	0
7	Pencernaan	0	0
8	Pernapasan	0	0
9	Pendengaran	0	0
10	Hipertensi	0	3
11	Cacat Tubuh	0	0
12	Diabetes Melitus	0	0
13	Lain Lain	0	0
Jumlah		0	20

Tabel diatas menunjukkan bahwa persebaran penyakit yang diderita Tahanan/ Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang sepanjang tahun semester II 2023. Pada tahun semester II 2023 jumlah penyakit yang paling banyak oleh Tahanan/ Narapidana yakni masalah pencernaan. Berbagai upaya telah dilakukan tenaga kesehatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang Tahanan/ Narapidana dapat berperilaku hidup sehat dan bersih sehingga persebaran jumlah penyakit tidak berdampak fatal pada kondisi kesehatan Tahanan/ Narapidana lain. Adapun penyakit kronis yang diidap Tahanan/ Narapidana merupakan penyakit bawaan dari luar sebelum ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dan penanganan penyakit kronis tetap dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dari puskesmas Mattiro Bulu dan Rumah Sakit Lasinrang yang menanganinya sebelumnya dan/ atau melakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit.

Tabel III.8 Rekapitulasi Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif)

Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak Tahun semester I 2023	Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak Sakit Tahun semester II 2023	Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak Yang Ditangani	Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak Yang Meninggal	Jenis Penanganan	Jumlah
0	4226	4226	0	Rawat Jalan	0

				Rawat Inap di Klinik Rutan	2
				Rawat Inap di Luar Rutan	2

Keseluruhan Tahanan/ Narapidana/ Anak yang sakit dapat tertangani dengan baik oleh tenaga kesehatan yang di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dengan berbagai penyakit yang diidap oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak tersebut. Penanganan penyakit ini menjadikan konsentrasi penuh oleh tenaga kesehatan untuk memberikan yang terbaik agar penyakit yang diderita Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan penanganan sesuai dengan penyakit yang dideritanya.

$$\begin{aligned}
 \% &= \frac{\text{Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif)}}{\text{Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak yang sakit}} \times 100\% \\
 &= \frac{4226}{4226} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Tabel III.9 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 SK 1 Tahun semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	94%	94%

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{94\%}{94\%} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Capaian pemenuhan layanan kesehatan secara rutin dilakukan oleh tenaga kesehatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dengan perawatan oleh 3 orang perawat berhasil melakukan penyuluhan dan langkah-langkah pencegahan penyakit yang dibantu oleh tenaga kesehatan Puskesmas Mattiro Bulu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan mulai dari pemeriksaan kesehatan secara berkala di klinik rutan, kegiatan pemeriksaan dengan melakukan penyuluhan kesehatan secara berkala dan pengecekan kesehatan, serta melakukan rujuk ke Puskesmas Mattiro Bulu dan Rumah Sakit Lasinrang Kabupaten Pinrang dan Kepulauan jika membutuhkan penanganan lebih lanjut terkait masalah kesehatannya.

Tabel III.10 Perbandingan Capaian IKK 2 SK 1 Tahun 2022 dan semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
-----------	--------	-----------	---------

	2022	2023	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023
Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	94%	93%	94%	100%	100%

Layanan kesehatan yang didapatkan seluruh Tahanan/ Narapidana/ Anak baik yang sakit maupun tidak sakit, hal ini baik berupa konsultasi kesehatan dan penyuluhan kesehatan maupun pengobatan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak yang diberikan dengan prinsip pelayanan yang prima dan seluruh Tahanan/ Narapidana/ Anak dapat tertangani jika ada dengan sebaik-baiknya dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada cukup memadai untuk dapat memberikan pelayanan terbaik. Capaian indikator kinerja kegiatan ini berhasil dipertahankan dari tahun sebelumnya walaupun target kinerja ditingkatkan. Keberhasilan pemberian layanan kesehatan ditunjang dengan ketersediaan sumber daya yang ada dan tetap bekerja sama dengan pemangku kepentingan di bidang kesehatan di Kabupaten Pinrang.

3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

Pemeriksaan kesehatan secara lengkap dan pertolongan persalinan yang komprehensif kepada Tahanan/ Narapidana perempuan dilakukan dengan cepat dan tepat dengan bekerja sama dengan pihak Puskesmas Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Data pelayanan kesehatan maternal sebagai berikut:

Tabel III.11 Rekapitulasi Tahanan/ Narapidana Perempuan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Maternal Tahun 2022-Semester II 2023

No.	Uraian	Tahun 2022		Tahun semester II 2023	
		Jumlah Ibu Hamil dan Menyusui	Jumlah yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Maternal	Jumlah Ibu Hamil dan Menyusui	Jumlah yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Maternal
1.	Tahanan Ibu Hamil dan Menyusui	0	0	0	0
2.	Narapidana Ibu Hamil dan Menyusui	0	0	2	2

Jumlah	0	0	2	2
--------	---	---	---	---

Tabel III.12 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 3 SK 1 Tahun semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	97%	100%

| 34

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{97\%}{97\%} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Tabel III.13 Perbandingan Capaian IK 3 SK 2 Tahun 2022 dan semester II 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	2023	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	97%	96%	97%	100%	100%

Tahun semester II 2023 terdapat 2 Tahanan/ Narapidana perempuan yang hamil dan menyusui, Pemberian layanan kesehatan maternal telah dipersiapkan dengan baik jika menerima Tahanan/ Narapidana perempuan yang hamil dan menyusui, dan pada praktiknya di lapangan sudah dilaksanakan untuk 2 orang Tahanan/ Narapidana hamil dan menyusui yang ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

Persiapan memberikan pelayanan kesehatan maternal kepada ibu hamil dan menyusui menjadi sebuah hal yang telah diantisipasi, hal ini karena ketersediaan tenaga kesehatan utamanya bidan tidak ada sehingga Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang mengantisipasi hal ini dengan mempersiapkan tenaga pegawai perempuan untuk siap siaga 24 jam secara bergantian untuk mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan yang dihadapi warga binaan pemsayarakatan yang hamil dan menyusui.

4. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Berbagai kompleksitas dinamika dan tantangan yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang tahun semester II 2023, dengan berbagai latar belakang dan permasalahan warga binaan pemsayarakatan yang dihadapi, tidak terkecuali dengan warga

binaan pemasyarakatan yang mengalami sedikit gangguan mental sehingga butuh penanganan ekstra agar tidak mengganggu yang lainnya. Adapun data terkait Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami permasalahan mental sebagai berikut:

Tabel III.14 Rekapitulasi Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental yang dapat Tertangani Tahun 2022-semester II 2023

No.	Uraian	Tahun 2022		Tahun semester II 2023	
		Jumlah Yang Mengalami Gangguan Mental	Jumlah yang Berhasil Ditangani	Jumlah Yang Mengalami Gangguan Mental	Jumlah yang Berhasil Ditangani
1.	Tahanan Gangguan Mental	0	0	3	3
2.	Narapidana Gangguan Mental	1	1	0	0
Jumlah		1	1	3	3

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang berbagai bentuk permasalahan kesehatan yang dihadapi. Ini menjadi sebuah tantangan nyata yang harus diselesaikan agar tidak berakibat fatal terhadap kelangsungan organisasi, langkah antisipatif telah dilakukan dengan pendekatan kepribadian agar dapat ditangani dengan baik. Permasalahan kesehatan yang dihadapi yakni gangguan mental ringan sehingga dapat ditangani dengan kegiatan screening awal dan dengan melalui pembinaan kepribadian secara terus menerus sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungannya dengan baik.

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah Tahanan/ Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental}} \times 100\% \\ &= \frac{3}{3} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Tabel III.15 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 4 SK 1 Tahun semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	80%	100%

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{80\%}{80\%} \times 100\% \end{aligned}$$

= 100%

Tabel III.16 Perbandingan Capaian IKK 4 SK 1 Tahun 2022 dan semester II 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	2023	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023
Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	80%	70%	80%	100%	100%

| 36

Penanganan Tahanan gangguan mental telah dilakukan dengan kehati-hatian agar dapat dilakukan tindakan sehingga tidak mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang, keberhasilan penanganan Tahanan gangguan mental dapat dilakukan dengan saling bekerja sama antara petugas kesehatan dengan petugas pengamanan agar penanganannya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Tahanan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dengan screening awal sehingga dapat menjalani masa penahanannya dan tidak mengganggu stabilitas keamanan.

5. Persentase Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Masalah kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan lanjut usia dapat ditangani dengan berbagai tindakan-tindakan nyata dan cepat sehingga permasalahan penyakit yang membutuhkan penanganan tenaga kesehatan dapat ditangani dengan baik. Adapun data terkait Narapidana/ Tahanan lanjut usia sebagai berikut:

Tabel III.17 Rekapitulasi Tahanan/ Narapidana Lanjut Usia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Tahun 2022-semester II 2023

No.	Uraian	Tahun 2022		Tahun semester II 2023	
		Jumlah Lansia	Jumlah Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Jumlah Lansia	Jumlah Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan
1.	Tahanan Lansia	0	0	0	0

2.	Narapidana Lansia	9	9	12	12
Jumlah		9	9	12	12

Layanan kesehatan bagi Tahanan / Narapidana lanjut usia diberikan secara keseluruhan untuk memantau kondisi kesehatannya yang butuh penanganan tersendiri dibandingkan dengan yang lainnya. Kondisi kesehatan lanjut usia yang terkadang dapat berubah kapan saja sehingga membutuhkan perhatian khusus oleh tenaga kesehatan. Pemberian vitamin dan asupan makanan yang tepat harus diperhatikan oleh tenaga kesehatan, berbagai bentuk keluhan dari lanjut usia yang menjalani pidana berhasil ditangani dengan baik sehingga kondisi kesehatannya dapat terjaga.

| 37

$$\begin{aligned}
 \% &= \frac{\text{Jumlah Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah Tahanan/ Narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\% \\
 &= \frac{12}{12} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Tabel III.18 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 5 SK 1 Tahun semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	85%	100%

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{85\%}{85\%} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Jumlah Tahanan/ Narapidana lanjut usia yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 12 orang dari jumlah total lanjut usia selama tahun semester II 2023 sebanyak 12 orang. Berdasarkan dari hasil tersebut menunjukkan persentase capaian 100% dari target yang telah ditetapkan.

Tabel III.19 Perbandingan Capaian IKK 5 SK 1 Tahun 2022 dan semester II 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	2023	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023

Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	85%	80%	85%	100%	100%
--	-----	-----	-----	-----	------	------

Pada tahun semester II 2023 jumlah Tahanan/ Narapidana lanjut usia yang ditangani sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2022 dikarenakan jumlah tahanan / narapidana lansia mengalami penambahan jumlah. Penanganan Tahanan/ Narapidana lanjut usia tahun 2022 sebanyak 9 orang dan tahun 2023 sebanyak 12 orang. Persentase capaian tahun 2020 dan tahun 2022 sama dikarenakan realisasinya sama yakni 100%.

Kompleksitas tantangan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan terbaik sangatlah beragam dengan tingkatan permasalahan kesehatan yang berbeda-beda dan penerima layanan tersebut pula yang beraneka ragam, tidak terkecuali lanjut usia yang mendapatkan permasalahan kesehatan tersebut sehingga butuh penanganan cepat. Pada tahun semester II 2023 permasalahan kesehatan Tahanan/ Narapidana lanjut usia dapat diselesaikan dengan efektif.

6. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Setiap insan manusia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang sama tidak terkecuali Tahanan / Narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas). Penanganan yang diberikan tanpa membeda-bedakan latar belakang dan kebutuhan yang harus dididkannya. Keberadaan Tahanan/ Narapidana berkebutuhan khusus harus mendapatkan pelayanan terbaik. Adapun jumlah Tahanan/ Narapidana berkebutuhan khusus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai berikut:

Tabel III.20 Rekapitulasi Tahanan/ Narapidana Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Tahun 2022-semester II 2023

No.	Uraian	Tahun 2022		Tahun semester II 2023	
		Jumlah Disabilitas	Jumlah Disabilitas yang Mendapatkan	Jumlah Disabilitas	Jumlah Disabilitas yang Mendapatkan

			Layanan Kesehatan		Layanan Kesehatan
1.	Tahanan Disabilitas	1	1	1	1
2.	Narapidana Disabilitas	2	2	3	3
Jumlah		3	3	4	4

| 39

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus berkebutuhan khusus yang membutuhkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\% \\ &= \frac{4}{4} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Tabel III.21 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 6 SK 1 Tahun semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (distabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	85%	100%

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{85\%}{85\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Tabel III.22 Perbandingan Capaian IKK 6 SK 1 Tahun 2022 dan semester II 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (distabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	85%	80%	85%	100%	100%

Persentase Tahanan/ Narapidana berkebutuhan khusus yang ditangani Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang sebanyak 4 orang dari jumlah keseluruhan penyandang disabilitas dapat tertangani semua dan mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar,

pemberian layanan kesehatan kepada penyandang disabilitas menjadi prioritas dengan mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Penanganan permasalahan kesehatan terhadap Tahanan/ Narapidana berkebutuhan khusus dapat diselesaikan dengan baik dengan capaian yang baik pula. Hal ini sejalan dengan program atau kegiatan yang dicanangkan dengan harapan agar mendapatkan kepuasan masyarakat atau penerima layanan tersebut. Penyediaan fasilitas kepada kelompok rentan tersebut sudah menjadi sebuah program khusus pemerintah dan harus ditangani dengan baik dan efektif.

7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Penanggulangan penyakit menular tertuju pada pada pencegahan dan pengendalian penyakit tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan untuk penanggulangan penyakit tersebut agar tidak menular yaitu dengan mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap HIV AIDS dengan penanganan komprehensif dan berkesinambungan. Pencegahan penularan dan penekanan pada kesembuhan TB positif dilakukan dengan penanganan dokter dan pengobatan secara rutin. Adapun data penderita penyakit menular tersebut sebagai berikut:

Tabel III.23 Rekapitulasi Tahanan/ Narapidana Penderita Penyakit Menular Tahun 2022-Semester II 2023

Penyakit	Tahun 2022		Jumlah yang Berhasil Ditangani	Tahun semester II 2023		Jumlah yang Berhasil Ditangani
	Tahanan	Narapidana		Tahanan	Narapidana	
HIV-AIDS	1	0	1	1	1	1
TBC	0	0	0	0	0	0
Jumlah	1	0	1	1	1	2

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} &= \frac{A+B}{2} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%+100\%}{2} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

A

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\Sigma \text{Tahanan/ Narapidana dengan HIV-AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\Sigma \text{Tahanan/ Narapidana dengan HIV-AIDS}} \times 100\% \\ &= \frac{2}{2} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B \\ \% &= \frac{\Sigma \text{Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\Sigma \text{Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{0} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Keterangan:

A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS

B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif

Tabel III.24 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 7 SK 1 Tahun semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	80%	100%

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{80\%}{80\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Tabel III.25 Perbandingan Capaian IKK 7 SK 1 Tahun 2022 dan semester II 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	2023	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	70%	80%	70%	80%	100%	100%
---	-----	-----	-----	-----	------	------

Hasil persentase menunjukkan bahwa penanganan penyakit menular berhasil dilakukan dengan mencapai 80% dari target yang dibebankan, hal tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan penyakit menular tersebut berhasil dilakukan dan sesuai dengan ketentuan standar penanganan.

Penanganan penyakit seperti HIV-AIDS dilakukan dengan memeriksakan gejalanya dan memberikan obatnya secara berkelanjutan untuk menekan virusnya dan penanganan penyakit menular lainnya seperti TBC dilakukan pemeriksaan secara berkala dan memberikan obat secara rutin sampai dinyatakan sembuh. Penanganan penyakit menular tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi kesehatan utamanya Puskesmas Mattiro Bulu dan Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang.

Keberhasilan penanganan penyakit menular dilakukan tenaga kesehatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dengan langkah antisipasi dan penanganan yang cepat dengan berhasil mengedukasi penderitanya agar mau dan ingin mendapatkan pengobatan secara khusus dan agar tidak membahayakan yang lainnya. Keberhasilan pengobatan penyalit menular ditandai dengan tidak adanya tahanan/narapidana yang terindikasi terkena penyakit menular, adapun penanganan khusus dilakukan tenaga kesehatan untuk pengidap penyakit menular HIV-AIDS dengan berkelanjutan.

8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika

Penyalahgunaan narkotika di berbagai belahan dunia semakin luas. Begitu pula di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Jumlah kasus pecandu/penyalaguna/korban penyalagunaan narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga berakibat pula pada peningkatan jumlah tindak pidana kasus narkotika tersebut. Dominasi kasus narkotika di lapas dan rutan seluruh Indonesia dari tahun ke tahun juga meningkat tidak terkecuali di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

Tabel III.26 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 8 SK 1 Tahun semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika	27%	27%	100%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{27\%}{27\%} \times 100\% \\ = 100\%$$

Tabel III.27 Perbandingan Capaian IKK 8 SK 1 Tahun 2022 dan Semester II 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	2023	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahgunaan/ korban penyalahgunaan narkotika	25%	27%	25%	27%	100%	100%

Persentase penanganan pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika menunjukkan hasil yang cukup baik, hal ini berbanding lurus dengan kegiatan rehabilitasi bagi pecandu/ penyalahgunaan/ korban penyalahgunaan narkotika yang terlaksana berkat adanya dukungan anggaran dan sumber daya yang sehingga berpengaruh pada pencapaian indikator kinerja kegiatan cukup maksimal.

Diluar kegiatan rehabilitasi medis yang dilaksanakan secara berkelanjutan, kegiatan pembinaan kepada tahanan/narapidana yang lain tetap berjalan dengan sangat baik. Kegiatan pembinaan tersebut diantaranya kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, kegiatan pembinaan ini juga sebagai salah satu solusi untuk mengubah pola pikir dan pola tingkah warga binaan pemasyarakatan agar menjadi lebih baik.

Penanganan ekstra dibutuhkan agar pelaku tindak pidana narkotika dapat ditangani dengan baik dengan program dan kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup para penyalahgunanya. Proses kegiatan pembinaan dibutuhkan agar mereka sadar dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi, pembinaan kepribadian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang didukung dengan adanya program-program kegiatan yang mencakup seluruh warga binaan pemasyarakatan dalam menjalani masa pidananya dapat menunjukkan banyak perubahan dengan program yang dijalani. Terlaksananya program pembinaan kepribadian pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dituangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.28 Data Kegiatan Pembinaan Kepribadian

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1.	Tadarrus Berjamaah	Seluruh tahanan dan narapidana	Setiap hari jumat dan rabu bagi perempuan
2.	Tahfidz dan Pengajian	20 orang	Setiap hari

3.	Olahraga dan Senam Rutin	Seluruh tahanan dan narapidana	Setiap hari sabtu
4.	Program pendidikan kejar paket	23 orang	2 kali seminggu
5.	I'tiqaf di Masjid	10 orang	Setiap 10 hari
6.	Pembinaan Rohani Agama Kristen	4 Orang	Setiap Hari selasa

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang melaksanakan pembinaan kepribadian meliputi Tadarrus Berjamaah setiap hari jum'at dan rabu bagi perempuan, Tahfidz dan Pengajian, Olahraga dan Senam Rutin, Penyediaan program pendidikan kejar paket, dan kegiatan keagamaan di Masjid. Pembinaan kepribadian diadakan dengan maksud untuk merubah watak dan mental dari warga binaan pemasyarakatan agar menjadi pribadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Pembinaan kemandirian untuk menciptakan narapidana yang mandiri dan bisa mengembangkan dirinya dengan minat dan bakat yang dimilikinya sebagai salah satu bentuk atau cara untuk menciptakan manusia lebih baik dengan kemampuan yang dimilikinya dan ketika telah dinyatakan bebas bisa melanjutkan kehidupan dan penghidupannya menjadi lebih baik.

Tabel III.29 Data Kegiatan Pembinaan Kemandirian

No.	Kegiatan	Jumlah Narapidana	Jumlah Hasil Produk/ Bulan
1.	Pertukangan	9 orang	Sesuai Pesanan
2.	Penjahitan	1 orang	Sesuai Pesanan
3.	Laundry	2 orang	Sesuai Pesanan
4.	Tukang Cukur	2 orang	Sesuai Pesanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian meliputi kegiatan pertukangan, penjahitan, laundry dan tukang cukur dengan tujuan agar tahanan/narapidana yang mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya yang dapat menjadi bekal setelah selesai menjalani masa pidananya. Pembinaan kemandirian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dilaksanakan secara

terprogram dan terencana sesuai dengan dukungan sarana dan prasarana dan anggaran serta kerja sama dengan pihak luar guna mengakomodasi warga binaan pemasyarakatan yang mempunyai minat dan bakat.

Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar

Capaian kinerja ini diukur dengan berbagai indikator kinerja yaitu: 1) Persentase Menurunnya Tahanan Yang *Overstaying*, 2) Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum, 3) Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum.



1. Persentase menurunnya Tahanan yang *overstaying*

Analisa capaian kinerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan atas Penyelenggaraan Pemasyarakatan terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada bidang pelayanan tahanan yang menjadi tanggung jawab UPT Pemasyarakatan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dengan berbagai langkah tepat dan tindakan yang nyata pada semester II 2023 menunjukkan bahwa tingkat presentase tahanan yang *overstaying* menunjukkan hasil yang sangat baik, ini dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini, dengan pencapaian yang tetap dipertahankan di tahun sebelumnya.

Tabel III.30 Rekapitulasi Tahanan yang *Overstaying*

Uraian	Tahun 2022	Jumlah Overstaying	Tahun semester II 2023	Jumlah Overstaying
Tahanan Dewasa	69	69	30	30
Tahanan Anak	-	0	0	0
Jumlah	69	69	30	30

| 46

Pada tahun semester II 2023, jumlah tahanan mengalami penurunan namun yang mengalami *overstaying* sebanyak 30 orang dari total keseluruhan jumlah tahanan sebanyak 189 orang. Adanya tahanan yang *overstaying* ini menyebabkan persentase pencapaian dibandingkan tahun sebelumnya cenderung mengalami penurunan, dan secara keseluruhan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang sudah berjalan baik.

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah Tahanan} - \text{Jumlah Tahanan overstaying}}{\text{Jumlah Tahanan}} \times 100\% \\ &= \frac{189 - 30}{189} \times 100\% \\ &= 84,12\% \end{aligned}$$

Tabel III.31 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 1 SK 2 Tahun semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya tahanan yang <i>overstaying</i>	90%	75%	84,12%

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{75\%}{90\%} \times 100\% \\ &= 84,12\% \end{aligned}$$

Tabel III.32 Perbandingan Capaian IKK 1 SK 2 Tahun 2022 dan semester II 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023
Persentase menurunnya tahanan yang <i>overstaying</i>	80%	90%	80%	75%	100%	84,12%

Capaian sepanjang tahun semester II 2023 menunjukkan penurunan hasil persentase dari tahun sebelumnya, ada beberapa faktor penyumbang terjadinya *overstaying* yakni penetapan putusan dari pengadilan tinggi dan mahkamah agung yang terlambat serta eksekusi tahanan dari kejaksaan yang juga terlambat, hal ini berpengaruh besar kepada kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

Dikarenakan mengalami *overstaying* dapat diselesaikan dengan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait yakni kejaksaan maupun mahkamah agung sehingga target capaian kinerja tahun semester II 2023 dapat dipenuhi dengan baik.

2. Persentase Tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum

Penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman norma hukum kepada Narapidana/ Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel III.33 Rekapitulasi Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

No.	Tahun	Jumlah Tahanan	Jumlah Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
1.	2022	217	40
2.	semester II 2023	174	174

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah Tahanan yang memperoleh penyuluhan hukum}}{\text{Jumlah Tahanan}} \times 100 \\ &= \frac{174}{174} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Tabel III.34 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 SK 2 Tahun semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%	90%	100%

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{90\% - (90\% - 90\%)}{90\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Jumlah tahanan yang memperoleh penyuluhan hukum adalah 174 orang sehingga persentase realisasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di semester II 2023 sebesar 90% dari target yang ditetapkan 90%. Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini sebesar 100%, sehingga target capaian dapat tercapai dengan baik.

Tabel III.35 Perbandingan Capaian IKK 2 SK 2 Tahun 2022 dan semester II 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023
Persentase Tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	80%	90%	80%	90%	100%	100%

Jika melihat capaian di tahun semester II 2023, pencapaian indikator kinerja kegiatan ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun secara presentase target capaian semester II 2023 meningkat dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini di tahun semester II 2023 belum berjalan dengan maksimal dilihat dari target yang ditentukan belum dapat dimaksimalkan untuk dicapai. Hambatan tidak tercapainya indikator kinerja kegiatan ini didasari oleh bertambahnya jumlah Tahanan namun kegiatan ini tidak dilaksanakan secara berkala.

Pada tahun semester II 2023 penyuluhan hukum telah dilaksanakan di bulan april dengan melibatkan seluruh tahanan di bulan itu sebanyak 174 orang dengan melakukan kerja sama dengan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang melakukan penyuluhan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Pencapaian ini menjadi salah satu komitmen untuk melaksanakan indikator kinerja kegiatan dan perlu peningkatan pelaksanaan kegiatan ini secara berkala setiap tahunnya agar bisa mengakomodir secara menyeluruh bertambahnya jumlah tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

3. Persentase Tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum

Program kegiatan dalam mendukung tugas dan fungsi yang diselenggarakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang telah menunjukkan hasil yang baik dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan. Namun di sisi lain tingkat kejahatan berulang terhadap narapidana atau residivis masih sering terjadi, hal ini dimungkinkan karena tingkat kesenjangan sosial dan tidak adanya kesadaran mantan narapidana untuk memperbaiki tingkah lakunya. Proses pembinaan di dalam Rutan tidak bisa menjamin sepenuhnya mantan pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya hal ini dibuktikan dengan program kegiatan yang diselenggarakan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Adanya kebutuhan dan keingintahuan untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai akses keadilan bagi orang miskin/ tahanan miskin, dengan menyediakan pos bantuan hukum pemasyarakatan. Pos bantuan hukum pemasyarakatan ini merupakan tempat layanan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Namun hal tersebut belum berjalan dengan efektif terkait ketersediaan sumber daya yang terbatas.

Tabel III.36 Jumlah Tahanan yang mendapatkan bantuan hukum

No.	Tahun	Jumlah Tahanan	Jumlah Tahanan yang Mengajukan Permohonan Bantuan Hukum	Jumlah Tahanan yang Memperoleh Bantuan Hukum
1.	2022	217	2	2
2.	semester II 2023	174	174	174

Pada tahun semester II 2023 jumlah Tahanan yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang berjumlah 174 orang dan jumlah tahanan yang memperoleh bantuan hukum sebanyak 174 Orang. Fasilitasi bantuan hukum kepada Tahanan dilakukan atas permintaan pengajuan bantuan hukum oleh Tahanan sebanyak 174 orang. Proses pencapaian kinerja ini dilakukan dengan mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan memberikan informasi kepada tahanan tentang pos bantuan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

$$\begin{aligned}
 \% &= \frac{\text{Jumlah Tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum}}{\text{Jumlah pemohon bantuan hukum}} \times 100\% \\
 &= \frac{174}{174} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Tabel III.37 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 3 SK 2 Tahun 2022 dan Semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%	90%	100%

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{90\%}{90\%} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Persentase capaian fasilitasi bantuan hukum kepada tahanan sebesar 100%, hal ini dapat dicapai dengan adanya 174 tahanan yang mengajukan bantuan hukum sehingga diberikan fasilitasi bantuan hukum kepada 174 orang tahanan tersebut. Fasilitas bantuan hukum diperoleh tahanan karena adanya sosialisasi dan penyampaian informasi oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang kepada tahanan sehingga pos bantuan hukum yang disediakan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dapat diketahui dan dipergunakan sesuai dengan permasalahan hukumnya.


Tabel III.38 Perbandingan Capaian IKK 3 SK 2 Tahun 2022 dan semester II 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	2023	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023
Persentase Tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	80%	90%	80%	80%	100%	100%

Berbagai langkah telah dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang untuk dapat memberikan kepuasan masyarakat terkait bantuan hukum. Hal ini disikapi dengan mulai melakukan kerja sama dengan beberapa Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). Kerja sama ini sebagai sebuah bentuk tindakan permulaan untuk dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat atau tahanan yang mengajukan permintaannya, ini menjadi sebuah langkah menuju capaian yang positif terhadap kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Pencapaian target indikator kinerja ini berkat kerja sama tersebut sehingga pengajuan permintaan bantuan hukum dapat diberikan.

Sasaran Kegiatan 3
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar

Capaian kinerja ini diukur melalui 4 indikator kinerja yaitu: 1) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar, 2) Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah, 3) Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib, 4) Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.



1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Sebagai instansi pemerintah, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus berpegang teguh pada peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terutama dalam pemberian layanan publik kepada masyarakat, terdapat mekanisme kontrol berupa layanan pengaduan yang memberikan akses pengguna pelayanan publik untuk melaporkan apabila dalam proses menggunakan layanan publik dan penerimaan hak-haknya, penyelenggara pelayanan publik bertindak diluar aturan dan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Penanganan pengaduan masyarakat pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dilakukan dengan langkah antisipasi yang cepat dan tepat jika menerima pengaduan. Proses penerimaan pengaduan dilakukan menyediakan sarana pengaduan baik secara langsung maupun penerimaan pengaduan tidak langsung dari warga binaan pemasyarakatan maupun masyarakat secara umum melalui sarana pengaduan E-Lapor, *call center* pengaduan, media sosial, kotak pengaduan, surat, SMS/WA, website dan lain-lain.

Pengaduan yang diterima akan ditindaklanjuti dengan memberikan solusi dan penyelesaian yang tepat agar tidak menimbulkan tanda tanya dan demi peningkatan

organisasi di mata masyarakat. Penyelesaian pengaduan yang cepat dan tepat merupakan komitmen pimpinan dan pegawai agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan masyarakat mendapatkan kepuasan terhadap layanan yang diterimanya. Adapun jumlah pengaduan yang masuk dapat digambarkan pada table dibawah ini:

Tabel III.39 Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Tahun Semester II 2023

No.	Sarana Pengaduan	Tanggal	Jumlah Pengaduan	Pengaduan Masyarakat		
				Belum Ditindaklanjuti	Sedang Diproses	Selesai
1.	Kotak Pengaduan	-	-	-	-	-
2.	Aplikasi LAPOR	-	-	-	-	-
3.	Call Center Pengaduan	-	6	-	-	6
4.	Loket Pengaduan	-	-	-	-	-
5.	Twitter	-	-	-	-	-
6.	Email	-	-	-	-	-
7.	Instagram	-	-	-	-	-

Pengaduan yang diterima Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang berupa pengaduan langsung yang disediakan melalui loket pengaduan ataupun tanya kepada petugas Yankomas yang telah disediakan dan siap menerima layanan. Adapun pengaduan yang diterima yakni air dikamar blok hunian yang terkadang tidak mengalir sehingga ditindaklanjuti dengan pemasangan mesin air sehingga air dapat mengalir dengan lancar.

Jumlah pengaduan yang masuk sepanjang tahun semester II 2023 sebanyak 6 aduan dan sudah dapat ditangani dengan tepat. Penyelesaian pengaduan langsung diantisipasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang agar warga binaan pemsayarakatan dan masyarakat merasakan dampak perubahan dari hasil keluhan mereka menjadi lebih baik. Responsifitas penanganan pengaduan dan mengatasi masalah agar tidak terjadi pengaduan agar supaya warga binaan pemsayarakatan merasa aman dan nyaman selama menjalani masa pidananya.

$$\begin{aligned}
 \% &= \frac{\text{Jumlah Pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}} \times 100\% \\
 &= \frac{6}{6} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Tabel III.40 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 1 SK 3 Tahun semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	85%	100%

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\
 &= \frac{85\%}{85\%} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun semester II 2023, jumlah pengaduan yang masuk melalui loket pengaduan atau pengaduan langsung yakni 6 pengaduan dan pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga persentase capaiannya sebesar 100%, adapun target yang telah ditetapkan sebesar 85% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.41 Perbandingan Capaian IKK 1 SK 3 Tahun 2022 dan Semester II 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	2023	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	85%	80%	85%	100%	100%

Capaian pada tahun semester II 2023 menunjukkan proses pengelolaan organisasi melalui penyelesaian keluhan atau aduan masyarakat berjalan dengan baik sehingga pencapaian yang dihasilkan dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan. Keberhasilan penyelesaian pengaduan ini merupakan hasil dari komitmen pimpinan dan jajaran untuk melakukan penyelesaian berbagai permasalahan/ keluhan yang ada. Persentase capaian di tahun semester II 2023 dapat memberikan peningkatan persentase capaian di tahun sebelumnya.

Berbagai langkah dan tindakan positif telah dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat baik melalui media sosial maupun sosialisasi secara langsung.

Keberhasilan penyebaran informasi terkait pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan sepanjang tahun semester II 2023 menunjukkan hasil optimal, karena hal ini dilakukan dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan sehingga setiap keluhan dan pendapat dari masyarakat, keluarga dan warga binaan pemasyarakatan itu sendiri dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Hal ini menjadi

sebuah program kegiatan rutin dan langkah nyata Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dalam memberikan layanan prima kepada semua yang membutuhkan.

2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Dalam rangka menciptakan suasana kehidupan yang aman dan damai di dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang diperlukan adanya kerja sama dan solidaritas antar petugas pemasyarakatan. Rumah Tahanan merupakan tempat melakukan perawatan dan seiring berjalannya waktu juga menjalankan fungsi pembinaan. Akan tetapi disisi lain Rumah Tahanan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak mau melakukan kejahatan lagi. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat petugas pemasyarakatan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Hal ini telah direalisasikan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dengan pola kerja yang baik dengan tidak terdapatnya pengaduan yang sifatnya dapat merusak citra organisasi melainkan keluhan yang ada terkait dengan sarana dan prasarana yang tersedia namun hal itu langsung ditanggapi dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan.

Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan. Penyelenggaraan proses Pemasyarakatan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu upaya dan strategi guna mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat menggagalkan proses yang dimaksud.

Pemenuhan kebutuhan yang memadai bagi narapidana/ tahanan dapat mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Gangguan keamanan dan ketertiban menjadi perhatian khusus pada lapas dan rutan seluruh Indonesia tidak terkecuali Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Terjaminnya keamanan dan ketertiban menjadi syarat mutlak yang harus ditegakkan agar program kerja perawatan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dapat terlaksana. Penggunaan alat komunikasi berupa *Handy Talky* (HT) yang memudahkan komunikasi antar petugas dan penggunaan senjata api sebagai sarana pendukung tugas untuk mencegah terjadinya permasalahan keamanan dan ketertiban yang tidak diinginkan. Sepanjang semester II tahun 2023, gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat dicegah di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dituangkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.42 Rekapitulasi Kegiatan Mitigasi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban

No.	Langkah Pencegahan Sesuai Standar	Pelaksana	Pelaksanaan	
			Terlaksana	Tidak Terlaksana
1.	Penjagaan	Regu Pengamanan	√	
2.	Pengawasan	Satuan Pengamanan	√	
3.	Pengeledahan	Seluruh Pegawai	√	
4.	Inspeksi	Tim Satgas Kamtib	√	
5.	Kontrol	KPR, Staf Keamanan dan Karupam	√	
6.	Kegiatan Intelijen	Pegawai yang ditunjuk	√	
7.	Pengendalian Peralatan	KPR	√	
8.	Pengawasan Komunikasi	KPR	√	
9.	Pengendalian Lingkungan	KPR	√	
10.	Penguncian	Regu Pengamanan	√	
11.	Penempatan dalam Rangka Pengamanan	KPR dan Staf Keamanan	√	
12.	Investasi dan Reka Ulang	Pegawai yang ditunjuk	√	
13.	Tindakan Pengamanan	KPR dan Regu Pengamanan	√	

| 55

Tabel III.43 Rekapitulasi Kegiatan Pengeledahan Tahun semester II 2023

No.	Waktu Pengeledahan	Jumlah Petugas Pengeledahan	Keterangan
1.	3 Januari semester II 2023	6 Orang	
2.	6 Januari semester II 2023	6 Orang	
3.	11 Januari semester II 2023	8 Orang	
4.	15 Januari semester II 2023	14 Orang	
5.	17 Januari semester II 2023	8 Orang	
6.	19 Januari semester II 2023	8 Orang	
7.	21 Januari semester II 2023	6 Orang	

8.	26 januari semester II 2023	7 Orang	
9.	29 januari semester II 2023	6 Orang	
10.	31 januari semester II 2023	6 Orang	
11.	3 Februari semester II 2023	6 Orang	
12.	5 Februari semester II 2023	6 Orang	
13.	7 Februari semester II 2023	6 Orang	
14.	12 Februari semester II 2023	6 Orang	
15.	14 Februari semester II 2023	7 Orang	
16.	17 Februari semester II 2023	14 Orang	
17.	19 Februari semester II 2023	6 Orang	
18.	23 Februari semester II 2023	7 Orang	
19.	26 Februari semester II 2023	7 Orang	
20.	2 Maret semester II 2023	7 Orang	
21.	4 Maret semester II 2023	7 Orang	
22.	8 Maret semester II 2023	7 Orang	
23.	12 Maret semester II 2023	6 Orang	
24.	14 Maret semester II 2023	6 Orang	
25.	16 Maret semester II 2023	7 Orang	
26.	19 Maret semester II 2023	7 Orang	
27.	21 Maret semester II 2023	7 Orang	
28.	25 Maret semester II 2023	14 Orang	
29.	29 Maret semester II 2023	7 Orang	
30.	2 April semester II 2023	6 Orang	
31.	6 April semester II 2023	7 Orang	
32.	8 April semester II 2023	7 Orang	
33.	11 April semester II 2023	7 Orang	

34.	14 April semester II 2023	6 Orang	
35.	18 April semester II 2023	7 Orang	
36.	20 April semester II 2023	7 Orang	
37.	23 April semester II 2023	7 Orang	
38.	26 April semester II 2023	6 Orang	
40.	28 April semester II 2023	7 Orang	
41.	9 Mei semester II 2023	6 Orang	
42.	12 Mei semester II 2023	7 Orang	
43.	14 Mei semester II 2023	7 Orang	
44.	17 Mei semester II 2023	7 Orang	
45.	20 Mei semester II 2023	7 Orang	
46.	23 Mei semester II 2023	7 Orang	
47.	25 Mei semester II 2023	6 Orang	
48.	28 Mei semester II 2023	7 Orang	
49.	31 Mei semester II 2023	6 Orang	
50.	2 Juni semester II 2023	7 Orang	
51.	4 Juni semester II 2023	6 Orang	
52.	8 Juni semester II 2023	6 Orang	
53.	10 Juni semester II 2023	6 Orang	
54.	15 Juni semester II 2023	6 Orang	
55.	17 Juni semester II 2023	6 Orang	
56.	20 Juni semester II 2023	7 Orang	
57.	23 Juni semester II 2023	6 Orang	
58.	27 Juni semester II 2023	14 Orang	

Pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, hal ini didukung oleh sumber daya manusia yang berdaya guna dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari, terencana, terpadu, dan bertanggung jawab sehingga menciptakan hasil yang efektif. Berdasarkan data kegiatan pemataan kerawanan (deteksi dini) telah dilakukan seluruh kegiatan yang dipetakan ditambahkan kegiatan pengeledahan yang telah dilaksanakan secara berkala sehingga total kegiatan deteksi dini sebanyak 12 kegiatan ditambahkan 124 kegiatan pengeledahan, jadi total kegiatan yang terlaksana sebanyak 136 kegiatan, dengan target kegiatan kegiatan pengeledahan yang direncanakan sebanyak 2 kali dalam sepekan.

Dalam mengukur indikator kinerja persentase pencegahan gangguan kamtib dihitung melalui jumlah kegiatan pencegahan gangguan kamtib yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah jumlah pencegahan gangguan kamtib yang direncanakan melalui kegiatan deteksi dini dikalikan 100% dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah kegiatan pencegahan gangguan kamtib}}{\text{Jumlah kegiatan pencegahan yang direncanakan}} \times 100\% \\ &= \frac{58}{58} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Tabel III.44 Perbandingan Target dan Realisasi IK 2 SK 3 Tahun semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	80%	100%

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{80\%}{80\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Sehingga capaian kinerja yang dihasilkan mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 80% maka realisasi kinerjanya adalah sebesar 100% selama semester II tahun 2023. Untuk target kinerja tahun semester II 2023, hal ini sudah setengah dari target kinerja yang dihasilkan berkat kerja keras petugas masyarakat dalam melakukan deteksi dini untuk mencegah terjadinya gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

Tabel III.45 Perbandingan Capaian IKK 2 SK 3 Tahun 2022 dan semester II 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	2023	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	80%	70%	40%	100%	50%

Capaian kinerja tahun semester II 2023 telah mencapai setengah dari target yang ditetapkan dan meningkat dibandingkan tahun 2022, hal ini didukung oleh komitmen petugas untuk memberantas hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Keberhasilan penanganan dan pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dengan melalui deteksi dini oleh petugas, deteksi dini ini merupakan langkah petugas agar mampu melakukan antisipasi akan kemungkinan yang dapat terjadi dan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga binaan pemasyarakatan dan merupakan solusi pencegahan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.

3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib

Kepatuhan dan disiplin mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan agar tercipta tata tertib Tahanan/ Narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Pencapaian atas penekanan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban berhasil dilakukan sehingga sepanjang tahun 2022 tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat dicapai dengan kerja keras dan kekompakan oleh petugas untuk melakukan pendekatan-pendekatan agar Tahanan/ Narapidana dapat patuh dan disiplin terhadap peraturan yang berlaku.

Tabel III.46 Rekapitulasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban

No.	Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah Kasus	Waktu Kejadian	Jumlah Yang Terlibat	Terkendali	Tindak Lanjut Penyelesaian
1.	Pelarian	-	-	-	-	-
2.	Penyulundupan Narkoba	-	-	-	-	-
3.	Perkelahian	kasus	November	2	terkendali	Memberikan pengarahannya lalu memasukkannya ke dalam kamar isolasi
			Desember	4	terkendali	
4.	Penganiayaan/ Kekerasan	-	-	-	-	-
5.	Kerusuhan	-	-	-	-	-
6.	Pemberontakan	-	-	-	-	-
7.	Lain-Lain	-	-	-	-	-
Jumlah				6		

Berdasarkan tabel diatas, pelaku gangguan kamtib sebanyak orang dari kasus. Pelaku gangguan kamtib mendapat sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya berdasarkan aturan. Pelaku gangguan kamtib sebagian kecil ada yang melakukan perbuatannya secara berulang dan ada pula yang menyadari perbuatannya dan sadar akan kesalahannya, sehingga secara menyeluruh tingkat kepatuhan dan disiplin pelaku gangguan kamtib sudah berjalan dengan baik.

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pelaku gangguan kamtib}} \times 100\% \\ &= \frac{6}{6} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Tabel III.47 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 3 SK 3 Tahun semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%	85%	100%

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{85\%}{85\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Persentase tingkat kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh pelaku gangguan kamtib mencapai 85% dari target yang ditetapkan sebesar 85%, maka realisasi kinerjanya sebesar 100%. Untuk target kinerja tahun semester II 2023 ini sudah mencapai setengah target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Tabel III.48 Perbandingan Capaian IKK 3 SK 3 Tahun 2022 dan semester II 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	2023	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	80%	85%	80%	85%	100%	100%

Kesadaran diri dari Tahanan/ Narapidana untuk menerapkan kedisiplinan terhadap tata tertib terbukti dapat menekan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Dengan kesadaran ini diharapkan setelah menjadi kebiasaan akan menjadi sebuah titik balik

agar taat pada hukum dan sadar akan perbuatannya dan tidak mengulanginya kembali dan dapat hidup berdampingan dengan masyarakat umum.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung dan mendongkrak capaian kinerja ini yaitu dengan membentuk Satuan Kepatuhan Internal (SATOPSPATNAL) Pemasyarakatan. Dengan program SATOPSPATNAL ini diharapkan mampu untuk menjadi unit yang mengawal dan mendorong terciptanya kepatuhan internal.

4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Proses penanganan rutan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan rutan. Deteksi dini menjadi kunci agar dapat menekan tidak terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Hal ini berhasil dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dengan capaian yang sangat baik.

Dari kasus gangguan kamtib sebanyak 0 kasus, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang telah melaksanakan pemulihan yang bertujuan untuk mewujudkan sistem keamanan yang dapat mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur aman dan tenteram demi keberhasilan tujuan pemasyarakatan.

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas}}{\text{Jumlah gangguan kamtib}} \times 100\% \\ &= \frac{3}{3} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Tabel III.49 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 4 SK 3 Tahun semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	80%	100%

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{80\%}{80\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Sehingga persentase realisasi kinerja yang dihasilkan sebesar 80% dari target yang ditetapkan sebesar 80% maka capaian kinerjanya adalah sebesar 1000%, adapun target kinerja untuk tahun 2023 ini sudah mencapai setengah dari target kinerja yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023.


Tabel III.50 Perbandingan Capaian IKK 4 SK 3 Tahun 2022 dan semester II 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	80%	70%	80%	100%	100%

Keberhasilan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dalam pendekatan-pendekatan persuasif kepada Tahanan/ Narapidana dan pemenuhan hak-hak mereka secara cepat dan tepat terbukti dapat menciptakan agar situasi aman dan tertib. Capaian keberhasilan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dengan melibatkan seluruh petugas mengambil peranan penting untuk tidak melakukan tindakan penyimpangan yang dapat memicu terjadinya permasalahan yang bisa merusak citra organisasi.

Sasaran Kegiatan 4
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

Capaian kinerja ini diukur melalui 7 indikator kinerja yaitu: 1) Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT permasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu, 2) Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan, 3) Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai permasyarakatan, 4) Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, 5) Jumlah layanan perkantoran, 6) Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran.



1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT permasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

Penganggaran sebagai suatu sistem mengatur proses penyusunan dokumen anggaran, terutama berkenaan dengan proses penyiapan penganggaran. Penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran secara terpadu dilakukan guna dapat mengakomodir berbagai program dan kegiatan yang akan dijalankan. Penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan memperhatikan kebijakan dan hasil yang diharapkan dari suatu program, kondisi yang diharapkan untuk mencapai sasaran program.

Penyusunan rencana kerja, anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Rencana kerja dan anggaran ini memuat berbagai kegiatan sepanjang tahun semester II 2023 dan anggaran yang tersedia

sesuai dengan perjanjian kinerja tahun semester II 2023. Penyusunan rencana kerja ini dilakukan diawal tahun yang dimuat dalam dokumen rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dalam kalender rencana kerja sedikit terganggu disebabkan oleh beberapa dinamika atau tantangan di lapangan yang dihadapi dan dipengaruhi juga oleh banyak kegiatan yang harus dilaksanakan secara bersamaan.

Tabel III.51 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 1 SK 4 Tahun semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT permasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Tabel III.52 Perbandingan Capaian IKK 1 SK 4 Tahun 2022 dan semester II 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	2023	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT permasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Berbagai kegiatan kerja dan pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan sepanjang tahun semester II 2023 telah dilaporkan secara akuntabel dan tepat waktu. Penyampaian laporan ini dimuat dalam aplikasi E-Performance, SMART DJA, e-Monev Bappenas dan dilaporkan langsung melalui email dan whatsapp serta laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan target capaiannya.

Untuk menjamin keterkaitan perencanaan dan penganggaran, bahwa setiap rencana kerja akan memuat kepastian anggaran yang tersedia. Dengan demikian rencana kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang harus benar-benar mencerminkan komitmen unit kerja pada suatu organisasi sebagai bagian dari proses penganggaran yang memuat rencana kerja secara menyeluruh dan tentunya penyusunan rencana kerja dan anggaran telah mendapatkan sinkronisasi dan persetujuan dari tingkatan atas organisasi dengan terbitnya Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) yang telah disetujui.

Target capaian pelaksanaan indikator kinerja penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran UPT Permasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu telah

dilaksanakan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang secara menyeluruh dan dapat dikategorikan memenuhi target 1 layanan yang telah ditetapkan, untuk realisasi akan dilaksanakan di bulan terakhir tahun berjalan.

2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan

| 65

Penyelenggaraan organisasi yang efektif dan efisien sangat membutuhkan adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien. Hal ini sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya pengelolaan barang milik Negara semakin berkembang dan kompleks. Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Tabel III.53 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2 SK 4 Tahun Semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Tabel III.54 Perbandingan Capaian IKK 2 SK 4 Tahun 2022 dan semester II 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	2023	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Pada tahun semester II 2023 telah dilaksanakan penyusunan rencana pengadaan dan pemeliharaan BMN Tahun 2024 melalui aplikasi eBMN dan SIMAN. Barang milik negara yang dimanfaatkan pihak ketiga telah dilakukan proses pengajuan perjanjian sewa selama tiga tahun, kendaraan operasional, dan peralatan dan mesin lainnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

Penatausahaan BMN dilakukan dengan penggunaan aplikasi SAKTI untuk menciptakan tata kelola BMN yang baik dan pelaporan BMN telah dilakukan secara berkala baik semesteran maupun tahunan melalui rekonsiliasi BMN dan Keuangan dan berbagai siklus pengelolaan BMN yang dimaksud, sudah dijalankan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB

Pinrang sesuai peraturan yang berlaku sehingga dapat tercipta pengelolaan BMN Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang yang akuntabel.

Terlaksananya berbagai kegiatan pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan telah memenuhi kategori target layanan sehingga dapat tercipta pengelolaan BMN yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Target 1 layanan yang ditetapkan telah dilaksanakan dan mencapai target yang ditentukan untuk direalisasikan di bulan terakhir tahun 2023.

| 66

3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan

Dalam rangka mengembangkan kompetensi aparatur sipil Negara di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dilakukan untuk memastikan dan memelihara kemampuan sehingga dapat memenuhi kualifikasi seiring dengan perkembangan waktu dan tantangan yang semakin meningkat sehingga dibutuhkan pola pengembangan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan agar kemampuan atau kompetensi pegawai meningkat dibutuhkan adanya pelatihan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan di dalam membangun sumber daya manusia yang semakin baik dari tahun ke tahun, kegiatan pelatihan dibutuhkan dengan tujuan untuk merubah perilaku para pegawai dan meningkatkan kemampuannya sehingga mampu meningkatkan tujuan organisasi. Adapun kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dituangkan dalam table berikut ini:

Tabel III.55 Data Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun Semester II 2023

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Pelatihan Tingkat Dasar Metode E-Learning	1 Orang
2.	Kegiatan Refreshment PPSPM	1 Orang
3.	Pelatihan Sertifikasi PPK	1 Orang
4.	Pelatihan Sertifikasi Bendahara Pengeluaran	1 Orang
5.	Kegiatan Uji Kompetensi Pemetaan Jabatan	59 Orang
6.	Pelatihan Kegiatan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika	1 Orang
7.	Kegiatan Penyusunan Pagu Indikatif 2024	1 Orang
8.	Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1 Orang
9.	Kegiatan Pelatihan Petugas Penggulangan Ekstremisme	1 Orang
Jumlah		59 Orang

Tabel III.56 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 3 SK 4 Tahun semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Tabel III.57 Perbandingan Capaian IKK 3 SK 4 Tahun 2022 dan semester II 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	2023	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Kegiatan pelatihan yang diikuti pegawai yang tersusun di atas menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya. Pelatihan yang diikuti pegawai merupakan kegiatan yang dilaksanakan instansi internal maupun eksternal guna mengembangkan pengetahuan agar dapat mengelola dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya. Kebutuhan pelatihan dari tahun ke tahun meningkat sehingga diharapkan dapat diakomodir dengan baik sehingga apa yang dibutuhkan organisasi dari masa ke masa dapat terpenuhi dari segi kemampuan sumber daya manusianya. Kegiatan peningkatan/ pengembangan kompetensi ini telah dilaporkan melalui aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) untuk dapat dilakukan monitoring berbagai kegiatan peningkatan kompetensi pegawai yang telah diikuti.

Capaian pemenuhan data dan kompetensi pegawai yang terealisasi tahun semester II 2023 telah memenuhi target layanan yang ditentukan, sehingga capaian indikator kinerja ini dikategorikan terlaksana dengan baik dan realisasi capaian akan dituliskan di bulan terakhir tahun 2023.

4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Dalam rangka meningkatkan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan untuk lebih memantapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan kepemimpinan yang baik. Pemanfaatan anggaran harus efektif guna menyelaraskan kegiatan anggaran dan rencana kerja yang sudah direncanakan guna dapat mengakomodasi semua kegiatan. Pelaksanaan anggaran adalah tahap dimana sumber daya

digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran dan pelaksanaan anggaran harus dapat dipertanggung jawabkan.

Efektivitas pelaksanaan anggaran menjadi kunci keberhasilan program kegiatan yang dijalankan. Pelaksanaan anggaran yang baik adalah pelaksanaan yang tepat waktu, efektif dan efisien. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan antara lain kepatuhan terhadap regulasi, kesesuaian atas perencanaan dan penganggaran dengan pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan kegiatan serta efektifitas pelaksanaan kegiatan. Berbagai aspek tersebut mampu dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang sehingga mampu menjalankan tata kelola anggaran yang efektif.

Tabel III.58 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 4 SK 4 Tahun Semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Tabel III.59 Perbandingan Capaian IKK 4 SK 4 Tahun 2022 dan semester II 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	2023	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan merupakan wujud penyajian informasi terkait rincian dan analisis anggaran yang disajikan dalam bentuk realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, dokumen ini telah dilaporkan secara berkala. Pelaporan keuangan secara menyeluruh telah dilaksanakan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang secara berkala. Penggunaan aplikasi SAKTI sebagai salah satu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi OM SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi ini memudahkan satuan kerja dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Persentase capaian penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan telah dilakukan secara efektif untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan pelaporan tepat waktu, sehingga target capaian layanan dapat dipenuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

5. Jumlah layanan perkantoran

| 69

Kegiatan layanan perkantoran merupakan layanan yang bersifat pada pelayanan internal bagi Pegawai Negeri Sipil, selain layanan internal dalam kegiatan layanan perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal kepada masyarakat secara umum. Pelayanan terbaik menjadi titik sentral kemajuan organisasi dalam memenuhi tuntutan dan harapan penerima layanan.

Pemberian layanan perkantoran yang efektif dibutuhkan keterlibatan sumber daya yang ada dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan. Layanan perkanotran selian pemberian hak-hak keuangan yang perlu didapatkan pegawai juga masih ada pelayanan lainnya. Adapun jumlah pengajuan layanan perkantoran dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.60 Data Penerima Layanan Kepegawaian Tahun 2022-Semester II 2023

No.	Nama Layanan	Tahun 2022	Semester II 2023
		Jumlah	Jumlah
1.	Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Uang Makan	Seluruh Pegawai	Seluruh Pegawai
2.	Kenaikan Pangkat	5 Orang	0 Orang
3.	Kenaikan Gaji Berkala	22 Orang	5 Orang
4.	Pengajuan Cuti	Seluruh Pemohon Cuti	Seluruh Pemohon Cuti

Tabel III.61 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 4 SK 4 Tahun semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Tabel III.62 Perbandingan Capaian IKK 5 SK 4 Tahun 2022 dan semester II 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	2023	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023
Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Pemberian hak-hak yang melekat kepada Pegawai Negeri Sipil Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang menjadi sebuah kewajiban yang harus diberikan. Layanan per Kantor ini selain terkait gaji dan tunjangan atau hak keuangan lainnya yang melekat sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengikatnya juga layanan per Kantor yang diberikan dapat berupa pemberian cuti tahunan, cuti melahirkan, dan hak lainnya yang melekat. Pemenuhan layanan internal dan eksternal ini ditopang dengan sumber daya yang profesional demi tercapainya pelayanan yang terbaik.

Pemenuhan layanan per Kantor telah memenuhi target layanan yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja tahun semester II 2023. Terpenuhinya target tersebut berkat kolaborasi dan kerja keras pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar dapat memberikan kepuasan layanan kepada penerima layanan.

6. Jumlah peralatan dan fasilitas per Kantor

Pelaksanaan tugas dan fungsi per Kantor perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Adanya belanja modal untuk pengadaan meubelair tahun semester II 2023 sebagai penopang terealisasinya indikator kinerja kegiatan ini. Belanja modal tahun semester II 2023 pada kenyataannya belum dapat memenuhi secara keseluruhan kebutuhan sarana dan prasarana per Kantor. Hal ini disebabkan terbatasnya fasilitas diantaranya laptop yang tidak ada dan peralatan dan mesin lainnya untuk menopang tercapainya berbagai bentuk tujuan organisasi.

Tabel III.63 Perbandingan Target dan Realisasi IKK 4 SK 4 Tahun semester II 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah peralatan dan fasilitas per Kantor	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Tabel III.64 Perbandingan Capaian IKK 6 SK 4 Tahun 2022 dan semester II 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	2023	2022	semester II 2023	2022	semester II 2023
Jumlah peralatan dan fasilitas per Kantor	16 Unit	1 Layanan	16 Unit	1 Layanan	16 Unit	1 Layanan

Pemenuhan peralatan dan fasilitas per Kantor telah memenuhi target yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja tahun semester II 2023. Ketersediaan sarana dan prasarana tahun semester II 2023 oleh adanya belanja modal secara keseluruhan dapat memberikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi per Kantor. Selain dengan adanya belanja modal tersebut yang menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan indikator

kinerja kegiatan, terdapat pula pemeliharaan peralatan dan mesin yang terdiri dari kendaraan operasional dan teknologi informasi sebagai salah satu pendukung utama pelaksanaan tugas dan fungsi. Pencapaian target indikator kinerja kegiatan ini di tahun semester II 2023 sangat baik dan sedikit berbeda dari tahun sebelumnya dikarenakan di tahun 2022 ada anggaran belanja modal.

B. Realisasi Anggaran

Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan operasional penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan output yang diharapkan. Pencapaian output kegiatan pengelolaan keuangan dibuktikan dengan realisasi anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran yang tersedia dengan realisasinya yang menunjukkan hasil yang baik dan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang mengikat. Untuk capaian keuangan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang sangat baik hal ini dapat diukur dengan hasil dibawah ini:


C. Capaian Kinerja Anggaran

Pencapaian kinerja anggaran berdasarkan dua variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60% dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%.

1. Aplikasi SMART

Salah satu instrument dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah evaluasi kinerja. Evaluasi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk membuktikan apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana dan untuk umpan balik perbaikan penganggaran pada periode-periode berikutnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja anggaran, salah satu *tools* yang digunakan adalah aplikasi SMART. Adapun nilai SMART pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang sebagai berikut.

Gambar III.1 Nilai SMART Tahun semester II 2023



Capaian nilai SMART tahun semester II 2023 menunjukkan hasil yang baik, hal ini dapat dicapai dengan adanya pimpinan untuk memberikan pengawasan dan hasil nyata dari perbaikan kinerja anggaran yang lebih baik. Peningkatan ini menjadi pertanda positif perbaikan kinerja anggaran dan tugas dan fungsi yang dilaksanakan dari tahun sebelumnya terus mengalami tren kenaikan dan perbaikan terus diupayakan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang untuk dapat mewujudkan tujuan organisasi secara efektif.

2. Nilai IKPA

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap organisasi.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Dirjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran. Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap kepatuhan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta aktivitas pengelolaan uang. Adapun nilai IKPA dituangkan dibawah ini:

Gambar III.2 Penilaian IKPA Tahun semester II 2023

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT	NILAI TOTAL		KONVERSI BOBOT
1	057	013	407230	RUMAH TAHANAN NEGARA PINRANG	Nilai	100.00	88.81	100.00	100.00	94.12	99.70	100.00	100.00	98.26	100%	98.26
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.88	20.00	10.00	9.41	9.97	5.00	25.00			
					Nilai Aspek		94.41			98.76			100.00			

Capaian nilai IKPA tahun semester II 2023 menunjukkan pencapaian yang belum optimal. Beberapa faktor kurangnya capaian ini disebabkan oleh ada beberapa elemen penilaian yang mengalami terkendala karenanya masalah *by system*, sehingga berpengaruh pada pencapaian hasil akhir nilai IKPA. Walaupun hasil nilai IKPA menunjukkan nilai yang baik namun masih perlu peningkatan pengelolaan keuangan untuk mengatasi permasalahan dan mempertahankan dan/ atau menaikkan nilai IKPA perlu perbaikan dan perhatian khusus dalam pencapaian nilai IKPA untuk semester selanjutnya.

Tabel III.67 Nilai Capaian Kinerja Anggaran dari SMART dan IKPA Tahun semester II 2023

Capaian	Nilai	Bobot	Persentase	Nilai Capaian Kinerja Anggaran
Aplikasi SMART	90,69	60%	59,72%	99,17%
IKPA	98,26	40%	39,45%	

Nilai capaian kinerja anggaran tahun semester II 2023 sebesar 99,17 merupakan pencapaian yang baik. Pencapaian ini tentunya tidak terlepas dari fungsi pekerjaan masing-masing yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan pada proses dan tatanan yang telah direncanakan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik.

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. Aplikasi E-Performance

Sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja. Aplikasi E-

Performance hadir untuk melakukan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang dimuat dan diinput dalam aplikasi E-Performance tersebut. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang telah melaksanakan berbagai sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dalam perjanjian kinerja tahun semester II 2023.

Tabel III.68 Realisasi Capaian Kinerja pada Aplikasi E-Performance Tahun Semester II 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINEJRA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%	80%	Terpenuhinya kebutuhan layanan makanan kepada seluruh Tahanan/ Narapidana/ Anak sepanjang tahun semester II 2023
		Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	94%	Seluruh Tahanan/ Narapidana/ Anak yang sakit mendapatkan penanganan kesehatan secara maksimal
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	94%	Sepanjang tahun semester II 2023 tidak ada Tahanan/ Narapidana hamil yang ditahan
		Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	80%	Terdapat 1 orang Tahanan mengalami gangguan mental dan dapat tertangani oleh tim kesehatan
		Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang	80%	80%	Terdapat 6 orang Tahanan/ Narapidana

		mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			lansia yang ditahan dan mendapatkan penanganan kesehatan secara prioritas untuk memantau kondisi kesehatannya secara berkala
		Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	80%	Terdapa 3 orang Tahanan/ Narapidana Disabilitas dan mendapatkan layanan kesehatan secara prioritas
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	70%	70%	Tahanan/ Narapidana yang menderita penyakit menular dapat tertangani oleh tim kesehatan
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika	27%	27%	Tidak ada kegiatan rehabilitasi tahun semester II 2023
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase menurunnya Tahanan yang <i>overstaying</i>	90%	90%	Tahanan yang <i>overstaying</i> dapat ditangani dengan bekerja sama dengan instansi penegak hukum terkait
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	90%	Telah dilakukan kegiatan penyuluhan hukum di bulan april yang diikuti 56 Tahanan


		Persentase Tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	90%	90%	Tahanan yang membutuhkan bantuan hukum telah disediakan fasilitas layanan bantuan hukum
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	80%	Seluruh pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti dan selesai
		Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	70%	70%	Kegiatan deteksi dini dilakukan untuk mencegah gangguan kamtib
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	80%	80%	Pelaku gangguan kamtib dapat tertangani
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	70%	Gangguan keamanan yang terjadi dapat diselesaikan secara tuntas
4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT permasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Telah dilakukan penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan secara berkala dan tepat waktu
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Telah dilakukan pemutakhiran data BMN dan penyusunan dokumen secara berkala
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai permasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	Pegawai telah diikuti pada kegiatan diklat sesuai dengan permintaan dan telah dimutakhirkan

					datanya secara berkala
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Telah dilakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan keuangan untuk dilaporkan tepat waktu
		Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Layanan perkantoran kepada masyarakat dan seluruh pegawai
		Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Telah dilakukan pemeliharaan barang perkantoran dan fasilitas lainnya semester II 2023

2. E-Monev BAPPENAS

E-Monev Bappenas merupakan aplikasi pelaporan yang dibangun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dalam rangka memantau data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia. Dalam rangka meningkatkan Kualitas/mutu pelaporan data capaian indikator kinerja yang update/sesuai di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang serta dalam rangka terwujudnya integrasi data pelaporan sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses data dengan cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan kondisi di lapangan.

Gambar III.3 Aplikasi E-Monev BAPPENAS



| 78

A. Kesimpulan

Salah satu perwujudan kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang telah menyusun Laporan Kinerja pada tahun semester II 2023. Laporan Kinerja ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban publik.

| 79

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan dokumen perencanaan kinerja dan dokumen perjanjian kinerja antara Kepala Divisi Pemasyarakatan kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang serta mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Renstra PAS 2020-2024).

Secara umum pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang sudah berjalan dengan maksimal baik dari segi finansial maupun non finansial dibuktikan dari total 21 indikator kinerja kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang, keseluruhan target indikator kinerja telah tercapai dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun semester II 2023. Hasil pencapaian seluruh indikator kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang tahun semester II 2023 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 8.557.941.000 dan dengan realisasi sebesar Rp. 8.557.158.407 atau sebesar 99,99 %. Keberhasilan pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang tidak terlepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis, dan partisipasi publik melalui berbagai kerja sama dengan seluruh pihak terkait.

Selama proses pencapaian target, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja dapat dilewati untuk mewujudkan indikator kinerja kegiatan dalam perjanjian kinerja tahun semester II 2023 secara menyeluruh pencapain kinerja berjalan dengan baik.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan diatas guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas pelayanan publik.
2. Mengusulkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan, diklat maupun bimbingan teknis lainnya.

3. Melakukan optimalisasi dalam alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.
4. Meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi lainnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) semester II Tahun 2023 ini disusun dan disajikan serta sebagai bahan pertanggungjawaban untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kerja pada tahun yang akan datang.